



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 12 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

....., NIK:tempat tanggal lahir, Pangkep, 1 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 19 Juni 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jum'at tanggal 28 November 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 322/30/XI/2014, tanggal 28 November 2014;

Putusan No. 292/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun, Desa Tenringangkae, Kecamatan, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1., umur 3 tahun;
 - 3.2., umur 7 bulan;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa berpisah dengan orang tua kandungnya selain itu Termohon tidak jujur terhadap Pemohon apabila mengambil uang di tempat kerja Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2018, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan No. 292/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBG. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175). Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik.

kedua belah pihak ber perkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan menunjuk Dra. Sitti Johar, MH., mediator Hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 28 Juni 2019 mediasi dinyatakan hanya berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga hanya berhasil sebagian, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Putusan No. 292/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon bermaksud menceraikan Termohon ;
- Bahwa menyangkut keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon sudah ikhlas dan Termohon mengikuti saja keinginan Pemohon, karena untuk apa juga mempertahankan perkawinan kalau memang rumah tangga sudah hancur berantakan;
- Bahwa Termohon mengakui memang sudah sejak lama Termohon dengan Pemohon selalu bertengkar, tetapi penyebabnya ialah Pemohon sendiri;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang ke rumah Termohon;
- Bahwa yang meninggalkan rumah ialah Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon selama kurang lebih 6 bulan, tanpa adanya nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/30/XI/2014, tanggal 28 November 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nomor 27, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Pemohon sering menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai kondisi kesehariannya sejak bersama dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon, pada hari Jum'at tanggal 28 November 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi karena 6 bulan lalu Pemohon meninggalkan Termohon;

Putusan No. 292/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dalam rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu cekcok;
- Bahwa sumber percekocokan keduanya antara lain karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, selain itu Termohon juga tidak jujur dalam soal keuangan;
- Bahwa pada umumnya hal-hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan Pemohon sendiri ataupun dari cerita keluarga, meskipun demikian dari hubungan keduanya sangat tampak kalau keduanya memang cekcok;
- Bahwa saksi mengalami sendiri keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun damai, karena sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing dan sepengetahuan saksi, keduanya juga tidak berkomunikasi lagi;

2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun, Desa Tenringangkae, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;, umur 3 tahun dan, umur 7 bulan yang sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa niat Pemohon untuk bercerai sudah disampaikan kepada saksi, dan untuk itu saksi serahkan kepada kemauan Pemohon sendiri;
- Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi.

Putusan No. 292/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 9



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 322/30/XI/2014, tanggal 28 November 2014 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Dra. Sitti Johar, MH., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 28 Juni 2019 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon ialah:

- Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas 2 gram;
- Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 perbulan untuk dua orang anak (....., umur 3 tahun dan, umur 7 bulan) sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Putusan No. 292/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Sejak tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
- Pada bulan Desember 2018 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Putusan No. 292/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon di depan mediator, yaitu:
 - 3.1. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas 2 gram;
 - 3.2. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 setiap bulan untuk dua orang anak (....., umur 3 tahun dan, umur 7 bulan) sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan damai sebagaimana dimaksud dalam diktum angka tiga;

Putusan No. 292/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp200.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp150.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00

Putusan No. 292/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)